

**LEGALITAS *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*: *PEER TO PEER (P2P) LENDING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**TESIS**



Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, M.H

Pembimbing II : Dr. Siti Mahmudah, M.Ag

*Oleh :*

**SAYYIDAH SEKAR DEWI KULSUM (1774134007)**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2021M/ 1442 H**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Financial Technology (Fintech)* merupakan pembaharuan fasilitas keuangan menggunakan teknologi online. Hal ini adalah dampak dari munculnya era revolusi industri 4.0. Artinya, era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara *real time* kapan saja dengan memanfaatkan teknologi internet<sup>2</sup>

*Peer To Peer Lending* merupakan salah satu bentuk layanan *Financial Technology (Fintech)*. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) merespon keberadaan layanan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Pada peraturan tersebut, pengertian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>3</sup>

Layanan ini memiliki mekanisme yang berbeda dengan pinjam-meminjam atau pembiayaan di perbankan. *Peer To Peer Lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi pada gawai dua puluh empat jam nonstop tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dan tersebut juga tidak mempersyaratkan adanya agunan. Pemberi pinjaman dalam layanan ini tidak bertemu langsung dengan

---

<sup>2</sup> Soetopo, Hoedi Prasetyo dan Wahyudi. "Telaah Klasifikasi aspek dan Arah Perkembangan Riset." *Jurnal Teknik Industri Undip* Volume 13 Number 1 URL: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/view/18369/12865> (Januai 2018): 17-26.

<sup>3</sup> POJK No. 77/POJK.01/2016

penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam layanan ini terdapat pihak lain yakni *platform peer to peer* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak. Pada layanan ini tidak diperlukannya *BI Checking* untuk pemeriksaan riwayat kredit Riil dari calon peminjam dana. Lain halnya dengan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan dimana debitor yang memerlukan pinjaman harus bertatap muka dan harus menjalani proses antri sampai menandatangani perjanjian kredit, adanya *BI Checking* dan biasanya mempersyaratkan adanya agunan.

*Peer to peer lending* memberikan kemudahan pada proses pencairan, namun sangat memberatkan dalam proses pembayaran. Alasannya, pada layanan ini dikenakan sistem bunga pinjaman, yang akan terus bertambah setiap harinya. Sistem ini dikenal dengan sistem *compounding* atau di masyarakat lebih dikenal dengan sistem bunga berbunga. Selain itu, perjanjian / perikatan pinjam meminjam ini biasanya bersifat konsumtif. Dalam hal ini, objek pinjaman adalah berupa mata uang rupiah (uang) yang cenderung digunakan untuk kebutuhan sehari - hari yang konsumtif, bukan dalam bentuk pembiayaan. Bahkan, orang lain disekeliling peminjam dana pun ikut terkena dampaknya. Peminjam dana yang belum melunasi pinjamannya, mendapat konsekwensi penagihan yang dilakukan setiap hari . Penagihan dilakukan terhadap orang sekeliling peminjam dana (selanjutnya disebut penjamin) yang diberikan nomor telepon saat diawal proses perjanjianpinjam meminjam. Selain itu, Penjamin sering kali tidak mengetahui jika dirinya dijadikan sebagai pihak jaminan, hal ini pun tergolong sebagai Penyalahgunaan data pribadi.

Hal ini tentunya tidak sesuai bila ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Alasannya, bahwa pelaksanaan Utang-piutang pada dasarnya tidak boleh memberatkan kedua belah pihak. Baik kepada pihak yang meminjamkan utang maupun yang diberi pinjaman utang. Apalagi jika diberlakukan sistem bunga berbunga, sedangkan pada hukumnya, perjanjian utang- piutang haruslah dibayar dengan jumlah yang sama.

Dasar hukum pinjam meminjam (dalam Islam dikenal dengan istilah utang-piutang) ini terdapat dalam Al- Qur'an dan Al-Hadist. Salah satunya yaitu Surat Al-Mā'idah [5] ayat 2 yaitu berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa.<sup>4</sup> Ayat tersebut bermakna, memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya, sebab transaksi utang-piutang sejatinya didasari adanya kebutuhan mendesak, namun ia tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan itu, sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain dengan cara berutang. Maka dengan demikian, kegiatan utang-piutang tidak boleh memberatkan semua pihak yang terkait didalamnya. Nabi SAW memberikan pengembalian utang dengan lebih tanpa didasari oleh perjanjian, dan hanyalah merupakan bentuk kebaikan.<sup>5</sup> Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

Surat Al-Ḥadīd [57] Ayat 11:

---

<sup>4</sup> Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, h. 127.

<sup>5</sup> Afriyenis, Winda. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam UIN Imam Bonjol Padang* Volume 1 Number 1 URL: <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/12/13> (Januari-Juni 2016): 1-16.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>6</sup>

Ayat tersebut tersirat anjuran utang-piutang, bahwasanya Allah akan melipatgandakan imbalan terhadap orang yang memberikan utang atas dasar kebaikan berupa pahala yang banyak.<sup>7</sup> Sehingga apabila yang berutang memberikan kelebihan pembayaran kepada orang yang menutangkan, dan dilakukan bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi yang berutang. Hukum utang-piutang dengan mengambil manfaat adalah haram apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, legalitas *peer to peer lending* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah menjadi menarik untuk diteliti mengingat sistem pembayaran pada Layanan Pinjam Meminjam Online ini sudah banyak meresahkan masyarakat.

## B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Masuknya era Disrupsi Teknologi 4.0 sehingga bisnis melalui transaksi elektronik semakin menjamur.

<sup>6</sup> QS. Al- Ĥadīd (57):11.

<sup>7</sup> Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza., h. 275.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 281.

- b. Kegiatan usaha Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*Peer to Peer Lending*) ini tergolong jenis inovasi Bisnis baru yang belum ditetapkan hukumnya berdasarkan perspektif Syari'ah.
- c. Dalam penarikan keuntungan, pinjam online ini cenderung mengecek peminjam dana dengan sistem bunga berbunga.
- d. Penyebaran data diri orang lain yang ditetapkan sebagai penjamin cenderung mengganggu dan merusak privasi. Disisi lain, penetapan penjamin sering kali dilakukan tanpa izin.
- e. Kegiatan usaha *Peer to Peer Lending* memiliki risiko yang lebih tinggi karena pemberi pinjaman tidak dapat memeriksa riwayat kredit riil peminjam, dengan tidak dilakukannya *BI Checking* sebelum transaksi.
- f. Otoritas Jasa Keuangan hanya bertindak sebagai pemberi ijin usaha atas *platform Peer to Peer Lending*, tanpa memberikan aturan penetapan sanksi pidana ataupun perdata bagi peminjam gagal bayar, sehingga lemahnya payung hukum bagi pemberi pinjaman dana.

## **2. Pembatasan Masalah**

Supaya Lebih fokus pada tema yang dikaji, maka penelitian ini dibatasi pada Legalitas *Peer To Peer Lending* dalam perspektif hukum ekonomi Syari'ah yang ditinjau dari Proses Penarikan Keuntungan yang sangat memberatkan Peminjam Dana dengan penerapan sistem bunga - berbunga.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *Financial Technology: Peer To Peer Lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) di Indonesia?
2. Bagaimana Legalitas *Peer To Peer Lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) dengan penerapan bunga - berbunga ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Memahami pelaksanaan *Financial Technology: Peer To Peer Lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) di Indonesia.
2. Memahami Legalitas *Peer To Peer Lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) dengan penerapan bunga - berbunga ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai pelaksanaan *Financial Technology: Peer To Peer Lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) di Indonesia dan Legalitasnya perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi Peneliti, Mahasiswa, Praktisi hukum dan Masyarakat secara umum. Selain itu juga penelitian ini merupakan salah satu fokus kajian program studi hukum ekonomi Islam. Dan kemudahan dalam mencari referensi juga menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian ini.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memastikan aspek orisinalitas dan kejujuran dari penelitian ini. Selain itu, sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun duplikasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai peneliti terdahulu, peneliti dapatkan beberapa penelitian yang serupa. Tujuan penelusuran tersebut untuk membedakan dengan penelitian terdahulu dan untuk mengisi kekosongan literatur dan pembahasan mengenai objek kajian *fintech (peer to peer lending)* dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Berikut peneliti rangkumkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Thesis Ugi Sugiana, yang berjudul “Analisis Pendekatan Disruptive Innovation Study Pada PT Investree Radhika Jaya.”<sup>9</sup> Penelitian ini membahas tentang Pendekatan disruptive innovation di Investree. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendekatan disruptive innovation di Investree berjalan efektif. Hal ini bisa dilihat dari terciptanya model bisnis baru yang berbeda dengan incumbent, merupakan pelayanan pinjam meminjam dalam platform

---

<sup>9</sup> Sugiana, Ugi. 2018. *Analisis Pendekatan Disruptive Innovation Study Pada PT Investree Radhika Jaya*. Thesis, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.



digital. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kualitatif dan kuantitatif.

2. Jurnal Adi Setiadi Saputra, yang berjudul “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer To Peer Lending* Dalam Kegiatan *Peer To Peer Lending* Di Indonesia.”<sup>10</sup> Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara *peer to peer lending* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman lewat website maupun aplikasi selalu menambahkan ketentuan *disclaimer*, yaitu bahwa badan usaha atau penyelenggara tidak bertanggung jawab dalam resiko gagal bayar penerima pinjaman. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif.
3. Jurnal Nuzul Rahmayani, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia.”<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan OJK terkait dengan pengawasan fintech di Indonesia masih sangat minim, yaitu POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif.
4. Thesis M. Taufik al hidayah berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Syari’ah Pada Teknologi Finansial (TEKFIN) di PT. Indves Dana Syari’ah.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Saputra, Adi Setiadi. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Veritas Et Justitia* Volume 5 Number 1 <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3057/2715> (Juni 2019): 238-261.

<sup>11</sup> Nuzul, Rahmayani. 2018. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia." *Pagaruyuan Law Jurnal* Volume 2 number 2 <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/887/798> : 24-41.

<sup>12</sup> hidayah, M. taufik al. 2018. *Manajemen risiko Pembiayaan Usaha Syari’ah Pada Teknologi Finansial (TEKFIN) di PT. Indves Dana Syari’ah*. Thesis, Yogyakarta: UIN Suka.

Berdasarkan penelitian tersebut manajemen risiko pada pembiayaan usaha Syariah didasarkan pada risiko yang ada seperti risiko gagal bayar, sehingga membutuhkan manajemen risiko yang baik. Dari proses manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. IDS telah mampu meminimalisir dampak resiko gagal bayar, sehingga dapat menurunkan pembiayaan macet hingga 0%. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

5. Thesis Regita Wijayanti, yang berjudul “Perlindungan hak konsumen selaku debitur dan kreditur pada transaksi *Peer to Peer Lending* (P2P) *Financial Technology*”.<sup>13</sup> Hasil penelitian yang disampaikan yaitu masih terdapat sejumlah celah resiko pada layanan *peer to peer lending* yang masih harus diperbaiki, terutama pada resiko gagal bayar, resiko diserang peretas, resiko penipuan, dan resiko penyalahgunaan data klien. Sebagai solusi, kemitraan dengan bank dapat dipandang sebagai salah satu pilihan untuk mendorong bisnis ini. Bank harus mempertimbangkan area kemitraan mana yang memberi nilai lebih baik bagi pelanggan dan bagian usaha mereka yang ingin mereka pertahankan. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu sebagian besar berpusat pada macam – macam risiko yang ditimbulkan dari transaksi *Peer to Peer Lending*, serta eksistensinya ditinjau berdasarkan hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini, titik permasalahan yang akan dibahas mengacu pada legalitas *Peer to Peer Lending* , ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini akan menerangkan bagaimana mekanisme transaksi

---

<sup>13</sup> Regita, Wijayanti. 2017. *Perlindungan hak konsumen selaku debitur dan kreditur pada transaksi Peer to Peer Lending (P2P) Financial Technology*. Thesis, (Yogyakarta: UGM).

pinjam-meminjam uang (utang-piutang/ *qard*) yang dilakukan antara para pihak dalam *peer to peer lending*, apakah transaksi *peer to peer lending* ini sudah sesuai menurut syariat Islam atau belum.

### G. Kerangka Teori

Pengertian “perjanjian pinjam meminjam” dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terdapat pada Pasal 1754, yang berbunyi:

*“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan Karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”*<sup>14</sup>

Islam pun sudah mengatur tentang pinjam-meminjam. Istilah yang sering digunakan dalam transaksi ini adalah utang – piutang. Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang-piutang khusus ini adalah *al-qard*. Secara Bahasa *al-qard* berarti *al-qat’u* ’ (terputus). Harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut *qard* karena ia terputus dari pemiliknya. Definisi yang berkembang dikalangan fuqaha yakni *Al-Qard* adalah penyerahan pemilikan harta *al-mitsliyyah* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *mitsliyyah* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.<sup>15</sup> Dengan demikian utang-piutang adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, sedangkan disisi lain ada yang menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> A.Mas’Adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., h.169-171.

penerima sesuatu (uang/ barang) itu akan membayar/ mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.

Mekanisme *Peer To Peer Lending* ini merupakan salah satu bentuk inovasi baru dalam kegiatan utang-piutang yang memang belum dijabarkan secara rinci pada Al Qur'an.

Dasar hukum diperbolehkannya utang-piutang dalam Islam, sama dengan mendasari pinjam meminjam yaitu Surat Al-Mā'idah [5] Ayat 2 yaitu berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa.<sup>16</sup> Memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak utang tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai "sesuatu" yang dibutuhkannya sehingga orang yang hendak utang tersebut meminta bantuan kepada orang lain yaitu dengan cara berutang. Utang-piutang adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang pihak kedua terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang utang sebagai harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada yang berutang yang pada suatu saat harus dikembalikan.<sup>17</sup> Maka dengan demikian Allah itu sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Hal ini diatur pada beberapa surat dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.h. 127.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fig Muamalat*, Amza, Jakarta, 2010, h. 275.

Surat Al-Ḥadīd [57] Ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>18</sup>

Ayat tersebut tersirat anjuran utang-piutang, bahwasanya Allah akan melipatgandakan imbalan terhadap orang yang memberikan utang atas dasar kebaikan berupa pahala yang banyak.<sup>19</sup> Sehingga apabila yang berutang memberikan kelebihan pembayaran kepada orang yang menutangkan, dan dilakukan bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi yang berutang. Hukum utang-piutang dengan mengambil manfaat adalah haram apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.<sup>20</sup>

Selain itu, dalam setiap transaksi muamalah pun harus selalu mengacu pada *Maqāṣid Asy-Syari‘ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk plural dari *maqṣud*. Sedangkan akar kata nya berasal dari kata verbal *qaṣada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan, dan kesengajaan. Kata *maqṣud-maqāṣid* dalam ilmu Nahwu disebut dengan sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan ‘tujuan’ atau ‘beberapa tujuan. Sedangkan *asy-Syari‘ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara’a* yang artinya adalah ‘jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya secara terminologis, *al-Maqāṣid asy-Syari‘ah* dapat diartikan sebagai ‘tujuan-tujuan

<sup>18</sup> QS. AL-Ḥadīd (57):11.

<sup>19</sup> Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza., h. 275.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 281.

ajaran Islam' atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari'at Islam.<sup>21</sup>

Asy- Syatibi pun berpendapat tentang *Maqāṣid Asy- Syari'ah*. Menurut asy-Syatibi, *maqāṣid Syari'ah* merupakan tujuan Syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain).<sup>22</sup> Syathibi adalah peletak dasar Ilmu *Maqāṣid*, ia pun disebut sebagai "Bapak *Maqāṣid asy-Syari'ah*"<sup>23</sup>

Selain itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid Syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>24</sup>

Kajian teori *Maqāṣid Asy- Syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan

---

<sup>21</sup> Sukirman, Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna. "IMPLEMENTASI MAQASID SYARI'AH DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA." *JAMAL "Jurnal Akuntansi Multi Paradigma"* Volume 7 Number 1, URL: <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/about> (2016): 120-130

<sup>22</sup> Muzlifah, Eva. "MAQASID SYARI'AH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 3 Number 2. URL: <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/958/699> (2013): 73-93.

<sup>23</sup> Sukirman, Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna. *Loc.Cit.*,

<sup>24</sup> Zuhaili, Wahbah Al-. *Ushul Al Fiqh Al Islami*. Beirut: Dar Al Fikr, 1986.h.1017.

dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori Maqāṣid Asy- Syari‘ah.<sup>25</sup>

Kemudian, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW., para sahabat, tabi'in dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang Maqāṣid Asy- Syari‘ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>26</sup>

Maqāṣid Asy- Syari‘ah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yakni mengamankan manfaat dan yaitu mencegah kerusakan atau cedera seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum.<sup>27</sup> Izzuddin ibn Abd As-Salam, pun mengatakan bahwa segala kewajiban menjalankan hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>28</sup> Allah SWT berfirman :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧٨﴾

*“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan*

<sup>25</sup> Febriadi, Sandy Rizki. "APLIKASI MAQAṢID SYARI'AH, APLIKASI MAQAṢID SYARI'AH DALAM BIDANG PERBANKAN." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah* Volume 1 Number 2, URL: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2585/1850> (2017): 231-245.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> Sukirman, Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna. *Op.Cit.*,

*janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”*  
(QS. al- Jāsiyah [45]:18)

Asy- Syatibi membagi masalah dalam *Maqāsid Asy- Syari’ah* menjadi tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *Darūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *tahsīniyyah*. *Maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/menghindarkan kemudharatan. *Darūriyyah* memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi masalah *Darūriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah *Darūriyyah* yang hilang.<sup>29</sup> Masalah *Darūriyyah* dilakukan dengan menerapkan beberapa perlindungan, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifzuddīn*), perlindungan jiwa (*ḥifzunnafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifzul’aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifzunnasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifzulmāl*).

1) Perlindungan terhadap agama (*ḥifz ad dīn*).

Islam menjaga hak dan kebebasan dalam berkeyakinan dan ibadah. Tidak ada paksaan bagi setiap umat untuk harus memilih Islam.<sup>30</sup> Seperti dalam surat Yūnus [10] ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak)

<sup>29</sup> Syamsuri, Nabila Zatadini dan. "Konsep Maqāsid Syari’ah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Al Falah "Jurnal Of Islamic and Economics"* Volume 3 Number 2, URL: <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/587> (2018): 113-123.

<sup>30</sup> Diniarti Novi Wulandari, dkk. "ETIKA BISNIS E-COMMERCE BERDASARKAN MAQASID SYARI’AH PADA MARKETPLACE BUKALAPAK.COM." *JMM "Jurnal Magister Manajemen" Universitas Mataram* Volume 6 Number 1, URL: <http://www.jmm.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/21/20> (2017): 1-13



*memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”*

Penjelasan tentang ini pun terdapat dalam Surat Az- Zāriyāt [51] ayat 56, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”*

Perlindungan terhadap agama ini berkaitan dengan menjaga keyakinan, beribadah, serta segala perintah dan larangan - Nya.

## 2) Perlindungan terhadap harta (*ḥifẓulmāl*).

Perlindungan terhadap harta untuk non muslim dan muslim juga dijelaskan dalam firman Allah pada surat An Nisā’ [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Adapun pesan ayat diatas berlaku untuk kaum muslimin secara tekstual, dan non muslim secara maklum, karena secara otomatis, orang-orang non muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin.<sup>31</sup>

Hal ini berkaitan dengan segala bentuk pencarian, pengolahan, dan

<sup>31</sup> *Ibid.*,

pemanfaatan harta. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan. Namun dalam mencari dan menggunakannya tidak boleh dengan cara yang batil. Seperti suap, mencuri, riba, dan ikhtikar (penimbunan).

3) Penjagaan terhadap jiwa (*hifz an nafs*).

Hal ini berkaitan dengan penjagaan hak-hak manusia secara komprehensif. Hak pertama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.<sup>32</sup> Firman Allah dalam Al - Qur'an surat Al Furqān [25] ayat 68 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

*“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”*.

4) Penjagaan terhadap akal (*hifzul'aql*).

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah Allah SWT disampaikan dan manusia dapat menjadi pemimpin serta berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>33</sup> Seperti dalam firman Allah dalam surat Al Isrā'[17] ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

كثير مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٦﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

5) Penjagaan terhadap Keturunan (*hifzunnasl*).

Selain perlindungan terhadap agama, akal, dan jiwa, Islam juga memberikan perlindungan terhadap keturunan. Hal ini berkaitan dengan zina. Keturunan berasal dari adanya ikatan pernikahan yang sah. Tetapi zina, bukanlah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam.<sup>34</sup> Seperti dalam firman Allah pada surat Al Isrā’[17] ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk mendekati zina apalagi melakukan zina itu sendiri. Dalam kasus lain, Islam mengharamkan kelainan seksual (lesbi dan homo) serta masturbasi.<sup>35</sup>

*Maṣlahah* setelah *Darūriyyah* adalah *maṣlahah ḥājiyyah*. Masalah *ḥājiyyah* merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan *maṣlahah ḥājiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Contoh dari *maṣlahah ḥājiyyah*

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> *Ibid.*,

adalah *rukhsah* dalam ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat.<sup>36</sup>

Terakhir adalah *maṣlahah tahsīniyyah*. *Maṣlahah tahsīniyyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqāṣid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Salah satu dari maṣlahah *tahsīniyyah* adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.<sup>37</sup>

Syari'ah berkaitan erat dengan berbagai dimensi aspek perilaku manusia. Salah satu dari serangkaian perilaku manusia adalah aspek ekonomi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tujuan diturunkannya Syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Artinya, semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi.<sup>38</sup>

Namun, pada pembahasan ini, penulis akan memakai salah satu teori *Maqāṣid Asy-Syari'ah* saja yaitu Perlindungan terhadap harta (*ḥifẓulmāl*). Sebab, hal ini dirasa akan lebih sesuai terhadap analisa mengenai Legalitas *peer to peer lending* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Alasannya, aspek Ribawi, Garar, dan Maysīr yang ada dalam praktek tersebut menyangkut tentang , pencarian, pengelolaan, dan pemanfaatan terhadap harta oleh para pihak yang terlibat dalam *peer to peer lending* yakni Penyelenggara, Pemberi Pinjaman / *Investor*, dan Peminjam Dana.

Lebih jelasnya, peneliti membuat alur atau kerangka berfikir dalam

---


<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Muzlifah, *Eva.Loc.Cit.*,

penelitian ini untuk mempermudah penelitian, adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut:

Skema 1



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada

subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian awal penulis fokus pada bahan literasi perpustakaan dan sumber tertulis sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian dan memperdalam kajian teoritis.<sup>39</sup> Sedangkan penelitian lapangan dalam penelitian ini adalah sebagai metode tambahan, untuk dapat melihat data empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>40</sup>

Sedangkan jika dilihat dari sistematika rancangannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.<sup>41</sup> Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjabar, dan berakhir dengan suatu “teori”.<sup>42</sup>

## 2. Sifat Penelitian

---

<sup>39</sup> Shamad, Irhash A. *Ilmu Sejarah Perspektif metodologi dan acuan penelitian*. Jakarta: Hayfa Press, 2003. h.7.

<sup>40</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. H.57.

<sup>41</sup> Moeleong, Ixey J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004. h.4.

<sup>42</sup> Noor, Juliansyah. *Metodologi n Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.h.38.

Menurut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>43</sup> Secara konkrit, pada penelitian ini dipaparkan pelaksanaan *Peer To Peer Lending* beserta analisis legalitasnya ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>44</sup> Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan mengkehendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>46</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *fintech*. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik

---

<sup>43</sup> Azwar, Sarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998. H.7

<sup>44</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 23.

<sup>45</sup> Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*; h. 300.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*; h. 113

kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

#### 4. Sumber Data

Pada penelitian dengan jenis penelitian pustaka ini, maka sumber data yang digunakan yaitu Sumber Data Sekunder. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data yang telah tersedia, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum normativ bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>47</sup>

Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normativ terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### 1) Bahan hukum Primer

Penelitian hukum yuridis, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan - aturan yang bersifat kepastakaan.<sup>48</sup> Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu:

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>47</sup> Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Op.Cit.*, h.24.

<sup>48</sup> Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006. h. 112.



Informasi dan Transaksi Elektronik.

c) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01 /2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

f) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

g) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

h) Fatwa DSN Nomor : 117/DSN/MUI/II/2018.

## 2) *Bahan Hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang pinjam meminjam online atau *peer to peer*.

## 3) *Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,

kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

Selain itu, sebagai tambahan sumber data, maka diperlukan pula beberapa data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan. Peneliti akan menulis dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait *Peer To Peer Lending*. Data primer dapat berupa pendapat orang secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Oleh karenanya, untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>49</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian *library research* menggunakan teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Administrasi, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/ menggunakan stade dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011. h.117.

<sup>50</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2003.h.88.

Selain itu, guna menunjang penelitian, maka bisa dilakukan pula teknik wawancara.

## **6. Metode Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing. Editing merupakan pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.<sup>51</sup>

Kemudian, rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **7. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis data jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” .

---

<sup>51</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Op.Cit.*,h.126.

*Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 203.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pinjam-meminjam

#### 1. Pengertian Pinjam-meminjam

Pengertian pinjam – meminjam dalam hukum positif, terdapat pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Pasal 1754 menjelaskan, “*Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*”<sup>53</sup> Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1756 bahwa, utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.<sup>54</sup>

Menurut Islam, pinjam - meminjam disebut dengan *Al-‘āriyah*. *Al - ‘āriyah* adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan.<sup>55</sup> *Al - ‘āriyah* berasal dari bahasa Arab *al ‘āriyah* (العَارِيَّة) diambil dari kata *‘ār* (عَار) yang berarti datang atau pergi.<sup>56</sup> Kata tersebut sering digunakan untuk menunjuk akad pinjaman (barang). Kata *Al - ‘āriyah* diambil dari kata *‘Ara* yang berarti pergi (Zāhaba) dan datang (*jā’a*). Pendapat

---

<sup>53</sup> R. Subekti, dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.h.451.

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> Rasjid, H. S. (2014). *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru. h.322.

<sup>56</sup> Jamaludin. (2018, Juli). KONSEKUENSI AKAD AL-‘ĀRIYAH DALAM Fiqh MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA’AH. *Jurnal Qawanin, Volume 2 Number 2*, URL : <https://media.neliti.com/media/publikations/288203-konsekuensi-akad-al-'āriyah-dalam-fiqh-mu-3008472a.pdf>, 1-14.

lain mengatakan bahwa kata *Al - 'āriyah* berasal dari kata *at-ta'āwuryah* berarti saling bergantian<sup>57</sup> Pengertian *Al - 'āriyah* secara terminologis menunjukkan boleh tidaknya peminjam melakukan perbuatan hukum tertentu. Ulama Hanafiah (diantaranya al Sarkhasi) berpendapat bahwa barang pinjaman boleh dipinjamkan lagi kepada pihak lain, sedangkan ulama Syafi'iah dan Hanabilah melarangnya.<sup>58</sup>

Berdasarkan istilah, terdapat beberapa pengertian Pinjam – meminjam, yaitu<sup>59</sup>:

- a) Menurut Hanafiyah: Pinjaman adalah “memiliki manfaat secara Cuma-Cuma”;
- b) Menurut Malikiyah : Pinjaman adalah “Memiliki manfaat dengan waktu tertentu dengan tanpa imbalan”;
- c) Menurut Syafi'iyah : Pinjaman adalah “Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan ke pemiliknya”;
- d) Menurut Hanabillah : Pinjaman adalah “kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya”.

Para ulama memiliki persepsi yang berbeda mengenai konsekuensi memahami hakikat Pinjam – Meminjam (*Al - 'āriyah*), antara lain<sup>60</sup>:

- a. Makna akad *Al - 'āriyah* secara hakiki (bukan *majazi*), sebagaimana

---

<sup>57</sup> Zuhaili, W. A. (2004). *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Daar Al Fikri.h. 262

<sup>58</sup> Jamalain, *Loc.Cit.*,

<sup>59</sup> Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.h.91.

<sup>60</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 4.040 – 4.042

dijelaskan dalam kitab al-Mabsu' adalah akad pinjaman barang yang dapat dimanfaatkan tanpa rusak atau hilang. Menurut ulama Hanafiah, akad *Al- 'āriyah* merupakan akad yang membuat berpindahnya barang kepemilikan manfaat (tanpa imbalan) dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Sedangkan al-Kurkhi dari ulama Syafi'iah dan Hanabilah dalam kitab Mughni al-Muhtaj, al-Muhadzab, al -Mughi, berpendapat bahwa akad *Al- 'āriyah* adalah akad yang mengakibatkan penerima pinjaman boleh memanfaatkan obyek pinjaman (*ibāhat al-intifā'*).

- b. Konsekuensi akad *Al- 'āriyah*, menurut ulama Hanafiah adalah bahwa penerima pinjaman, disamping secara langsung berhak memanfaatkan barang pinjaman berhak pula mengalihkan haknya kepada pihak lain dengan cara menyewakannya. Sedangkan ulama Syafi'i & Hanabilah, penerima pinjaman hanya berhak memanfaatkan barang pinjaman untuk dirinya (tidak boleh dialihkan kepada orang lain).
- c. Alasan ulama Hanafiah adalah bahwa dalam akad *Al- 'āriyah* terkandung akad wakalah yang bersifat mutlak, yaitu pemilik barang telah memberikan kuasa penuh kepada peminjam untuk memanfaatkan barang pinjaman tersebut, dan pemberian kuasa penuh untuk mengambil manfaat barang pinjaman merupakan pemberian kepemilikan manfaat. Konsekuensinya adalah bahwa pinjaman memiliki kebebasan untuk melakukan apapun dalam mengambil manfaat barang pinjaman, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Alasan ulama Syafi'iah & Hanabilah adalah bahwa akad *Al- 'āriyah* hanya mengandung izin pemanfaatan. Oleh karena itu barang pinjaman hanya

dizinkan untuk diambil manfaatnya oleh dirinya sendiri. Dalilnya adalah analogi pada jamuan misalnya jamuan makan malam, tamu diberikan izin oleh tuan rumah untuk mengkonsumsi makanan yang telah disajikan, dan tidak boleh (tidak diberikan izin) makanan itu untuk mengalihkan hak itu kepada pihak lain.

- e. Ulama Hanafiah, Syafi'iah & Hnabilah sepakat bahwa pinjaman tidak boleh menyewakan barang dimaksud kepada orang lain. Alasannya kesepakatan ulama tentang bolehnya akad *Al - 'āriyah* tanpa batas waktu (jangka waktu pinjaman barang), sedangkan akad ijarah harus jelas jangka waktunya. Disamping itu, akad *Al - 'āriyah* termasuk dalam domain perikatan sosial dan apabila dialihkan pun harus pada lingkup yang sama.

## 2. Dasar Hukum

Asal hukum meminjamkan sesuatu itu sunat, seperti tolong - menolong dengan yang lain. Kadang – kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang – kadang haram, kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Sesuai dengan kaidah Islamiyah, “jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.”<sup>61</sup>

Dasar hukum diperbolehkannya pinjam – meminjam terdapat dalam Surat Al-Mā'idah [5] Ayat 2. Ayat tersebut berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa.<sup>62</sup> Selain

<sup>61</sup> Rasjid, H.S. *Op.Cit.*,h. 323.

<sup>62</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Citra



itu, dasar hukum pinjam-meminjam termaktub dalam Al Qur'an Surat Al-Mā'ūn [107] ayat 7.<sup>63</sup>

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

“dan enggan (menolong dengan) barang berguna”

Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Meminjamkan sesuatu berarti menolong yang meminjam.<sup>64</sup> Allah berfirman<sup>65</sup> :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (QS. An Nisā' [4] :58)

Apabila seseorang tidak mengembalikan barang peminjaman-nya atau menunda waktu pengembaliannya, maka itu berarti berbuat khianat (tidak amanah), dan berbuat maksiat kepada pihak yang menolongnya. Perbuatan semacam ini jelas bukan merupakan suatu tindakan terpuji, sebab selain tidak berterima kasih kepada orang yang menolongnya, pihak peminjam itu

---

Media, Yogyakarta, 2006), h. 127.

<sup>63</sup> Rasjid, H.S. *Loc. Cit.*,

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> Jamaludin, *Op. Cit.*,

sudah mendhalimi pihak yang sudah membantunya. Ini berarti bahwa peminjam telah melanggar amanah dan melakukan suatu yang dilarang agama. Sebab perbuatan yang semacam itu, bertentangan dengan ajaran Allah SWT. yang mewajibkan seseorang untuk menunaikan amanah dan dilarang berbuat khianat.<sup>66</sup>

Dalam sebuah riwayat hadist mengisahkan tentang Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai pinjam – meminjam. Dalam konteks hadits tersebut terdapat dua kata yang menunjukkan arti yang berbeda, yaitu kata *madmunah* dan *mu'addah*. Yang dimaksud dengan *madmunah* adalah benda yang dipinjam akan diganti (dibayar) dengan nilainya apabila rusak. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *mu'addah* adalah benda pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan wujud bendanya secara utuh, tidak diganti dengan nilainya apabila rusak.<sup>67</sup> (barang pinjaman diperbaiki terlebih dahulu apabila rusak, bukan diganti dengan barang lain atau dibayar harganya).

Selain berhubungan secara tidak langsung dengan akad Utang-piutang, akad Pinjam-meminjam, juga memiliki hubungan tidak langsung dengan akad Titipan (*wāḍī'ah*) keduanya memiliki kesamaan dari segi karakter obyeknya, yaitu harta yang dipinjamkan memiliki karakter yang sama dengan harta yang dititipkan, yaitu harta *isti'mali* yang wajib dikembalikan, sebagaimana adanya (tidak diganti dengan harta lain), misalnya harta yang harganya sama. Oleh karena itu untuk melihat perbedaan antara perikatan *Pinjam-meminjam* dan perikatan

---

<sup>66</sup> Jamaludin, *Op.Cit.*,

<sup>67</sup> Wahbah Az Zuhaili, 2004., *Op.Cit.*,h. 4.037.

*utang-piutang* serta perikatan titipan *wāḍī'ah* harus memperhatikan hak-hal sebagai berikut<sup>68</sup> :

- a. Akad *Qarḍ*, disebut juga akad Utang-piutang. Obyek yang pinjam adalah uang atau harta. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan/diganti dengan harta yang sejenis (yang sama nilainya).
- b. Akad *Wāḍī'ah*, merupakan akad penitipan barang, baik harta mitsalياهو maupun harta gair misli. Harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Yang wajib dikembalikan kepada penitip (pemilik) adalah harta asal, sebagaimana harta sediakala (tidak diganti dengan benda *misli* lainnya).
- c. Akad *Al- 'āriyah*, disebut juga akad pinjaman. Obyeknya yang dipinjam adalah barang. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan (tidak diganti dengan harta yang sejenis).

Orientasi dari tiga akad tersebut memiliki perbedaan dan persamaan masing - masing. Dari segi pengembalian obyek, akad *Al- 'āriyah* mirip dengan akad *Wāḍī'ah*. Sedangkan dari segi pemanfaatan obyek, akad *Al- 'āriyah* mirip dengan akad *Al - Qarḍ*, yaitu pihak penerima pinjaman memperoleh manfaat dari harta yang dipinjamnya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Jamaludin, *Op.Cit.*,

<sup>69</sup> Jamaludin, *Op. Cit.*,

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun pinjam – meminjam yaitu<sup>70</sup>:

- a. Ada yang meminjamkan . Syaratnya yaitu:
  - 1) Cakap / berkemampuan. Anak kecil dan orang yang dipaksa, tidak sah meminjamkan.
  - 2) Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan, sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa, karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh karena itu, orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamkannya, karena manfaat barang yang dipinjam bukan miliknya, Dia hanya diizinkan mengambilnya, tetapi membagikan manfaat yang boleh diamilnya kepada yang lain, tidak ada halangan, misalnya dia meminjam rumah selama satu bulan, tetapi ditempatinya hanya 15 hari, maka sisanya (15 hari lagi) boleh diberikannya kepada orang lain.
- b. Ada yang meminjam. “Hendaklah seorang yang ahli (cakap)”. Anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak cakap) menerima kebaikan.
- c. Ada barang yang dipinjam. Syaratnya:
  - 1) Barang yang benar - benar ada manfaatnya.
  - 2) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak). Oleh karena itu, makanan dengan sifat makanan untuk dimakan, tidak sah

---

<sup>70</sup> Rasjid, H.S. *Op.Cit.*,h. 323.

dipinjamkan.

d. Ada Lafadz. Menurut sebagian orang, sah dengan tidak berlafadz.

Disisi lain, Ulama Hanafiah berpendapat bahwa syarat rukun *Al-'āriyah* merupakan pernyataan pemberian pinjaman (*al-ijāb*) dari pemberi pinjaman. Adapun pernyataan penerimaan (*al-qabul*) dari pinjaman tidak termasuk rukun dalam pandangan jumhur Hanafiah.<sup>71</sup>

#### **4. Hukum Mengembalikan Barang yang dipinjam**

Pada tiap - tiap waktu, yang meminjam dan yang meminjamkan tidak berhalangan bila ingin mengembalikan atau meminta kembali pinjaman, sebab *Al-'A'āriyah* adalah akad yang tidak tetap. Kecuali apabila meminjam untuk pekuburan, maka pinjaman itu tidak boleh untuk dikembalikan sebelum hilang bekas - bekas mayat. Berarti sebelum mayat hancur menjadi tanah, dia tidak boleh meminta kembali. Atau meminjamkan tanah untuk menanam padi, tidak boleh diminta kembali sebelum mengetam. Ringkasnya, keduanya boleh memutuskan akad, asal tidak merugikan salah seorang diantara keduanya.<sup>72</sup>

Akad *Al-'A'āriyah* pun putus karena salah seorang dari yang meminjam atau yang meminjamkan mati, ahli warisnya wajib mengembalikan barang pinjaman, dan tidak halal bagi mereka memakainya, kalau mereka pakai juga, mereka wajib membayar sewajarnya. Kalau yang meminjamkan dengan yang meminjam berselisih (yang pertama mengatakan belum dikembalikan, sedangkan

---

<sup>71</sup> Jamaludin, *Op. Cit.*,

<sup>72</sup> Rasjid, H.S. *Op.Cit.*,h. 324.

yang kedua mengaku sudah mengembalikannya), maka yang meminjamkan hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum kembali. Sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akad, dia tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya.<sup>73</sup>

Para ulama menjelaskan pula sifat akad *Al-'A'āriyah* dengan tanggung jawab, apakah mengganti barang pinjaman apabila barang pinjaman itu rusak atau hilang. Persoalan ini para ulama terdapat beragan pendapat, antara lain<sup>74</sup> :

- a. Ulama Hanafiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mabsūṣ* berpendapat bahwa barang pinjaman merupakan amanah yang berada di bawah kekuasaan peminjam, baik pada saat barang itu dipakai maupun tidak dipakai. Peminjam tidak perlu mengganti atas rusaknya barang pinjaman, kecuali kerusakan tersebut terjadi karena perbuatan peminjam yang melampaui batas (*at-ta'adi*) dan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*at-taqṣīr*).<sup>75</sup>
- b. Ulama Malikiyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bidayat Al-Mujtahid dan Hasyiyah al-Dasuki* membagi barang pinjaman menjadi dua : Pertama, barang pinjaman yang meungkinkan disembunyikan, seperti pakaian dan perhiasan. Kedua, barang pinjaman yang tidak mungkin disembunyikan, seperti binatang dan kendaraan. Peminjam wajib mengganti

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,

<sup>74</sup> Jamaludin, *Op.Cit.*,

<sup>75</sup> *Ibid.*,

barang pinjaman yang rusak masuk kategori/kelompok yang pertama, karena sulit dibuktikan, rusak atau hilangnya barang pinjaman bukan karena kelalaiannya. Sedangkan pinjaman tidak wajib mengganti atas rusak atau hilangnya barang pinjaman yang masuk kategori/kelompok kedua, kecuali hilang atau rusaknya barang pinjaman karena kelalaian.<sup>76</sup>

c. Ulama Syafi'iah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Muḥaẓẓab* & kitab *al-Majmuk*, beliau berpendapat bahwa barang pinjaman bersifat *ḍamanah* di tangan peminjam. Oleh karena itu, peminjam wajib bertanggung jawab (pengganti dan mengembalik-an) barang pinjaman yang rusak atau hilang karena pemakaian yang berlebihan/melampaui batas. Sebaliknya, peminjam tidak wajib mengganti barang pinjaman yang hilang/rusak karena penggunaan yang diizinkan, bahkan peminjam tidak harus bertanggung jawab atas rusak/hilangnya barang karena disewakan atau dipinjamkan (ulang) yang dilakukan atas izin dari pemiliknya.<sup>77</sup>

d. Ulama Hanabilah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mughni* & kitab *al-Qawa'id*, beliau berpendapat bahwa akad pinjaman *Al-'A'āriyah* bersifat tanggungan (*al-ḍaman*) secara mutlak. Oleh karena itu, barang pinjaman wajib mengganti atau membayar harganya apabila barang pinjaman itu dalam kondisi rusak/hilang, baik atas pemakaian yang tidak diizinkan maupun pemakaian yang melampaui batas.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*,

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> *Ibid.*,

## B. UTANG- PIUTANG

### 1. Pengertian Utang-piutang

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam hal keuangan adalah dalam memenuhinya. Masyarakat kerap sulit mendapatkan uang atau dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, maka dalam kehidupan bersama-sama masyarakat, antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah saling bergantung. Mereka saling mengadakan perjanjian atau kesepakatan untuk mengikat dirinya dalam memberikan sesuatu dan juga sebaliknya berjanji akan menggantinya atau membayarnya kembali.<sup>79</sup> Perikatan seperti ini sering disebut dengan utang-piutang.

Pengertian Utang-piutang dalam Islam terbagi menjadi dua , yaitu pengertian secara istilah, dan pengertian secara bahasa. Secara Istilah, yang sering digunakan dalam utang-piutang menurut bahasa Arab adalah *al-dain* dan *al-qard*, namun istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang-piutang khusus ini adalah *al-qard*. Sedangkan secara Bahasa *al-qard* berarti *al-qaṭ'u* ' (terputus). Maksudnya, harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut *qard* karena ia terputus dari pemiliknya.<sup>80</sup>

Namun, definisi yang berkembang dikalangan fuqaha yakni *al-qard* adalah penyerahan pemilikan harta al-mitsliyyah kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk

<sup>79</sup> Mahadi. *Sumber - Sumber Hukum I*. Jakarta: NV Sorongan, 1956.h.18.

<sup>80</sup> Ghufron A.Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002), h.169-171.



menyerahkan harta *mitsliyyah* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.<sup>81</sup> Selain itu madzhab Hanafiah dan Hanabilah menjelaskan, pengertian *Qard* (utang-piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang *qard* sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* kepada *muqtarid* yang pada suatu saat harus dikembalikan.<sup>82</sup>

Begitupun dengan pendapat tokoh - tokoh terkemuka Islam, terdapat pengertian yang serupa tentang utang-piutang. Ahmad Azhar Basyir berpendapat, utang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan untuk memneuhi kebutuhan - kebutuhan dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang.<sup>83</sup> Adapun yang dimaksud dengan utang-piutang menurut Sulaiman Rasyid adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Makna “sesuatu” dapat diartikan luas, baik berbentuk maupun berbentuk barang asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.<sup>84</sup>

Dengan demikian utang-piutang (*qard*) adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, sedangkan disisi lain ada yang menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian dia

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, Amza, Jakarta, 2010, h. 275.

<sup>83</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press, Yogyakarta, 2009), h. 36.

<sup>84</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994), h. 136.

akan membayar/ mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.

Utang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:

- a. Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.
- b. Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah Syari'ah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terbelit utang. *Ghalabatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW., selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang menyebabkan harga diri menjadi hilang.
- c. Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk memperlukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar utang boleh saja

dipermalukan dengan cara menyita asetnya, dilarang berpergian ke luar negeri atau menghukum dengan hukuman yang berat.<sup>85</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum diperbolehkannya utang-piutang terdapat dalam Surat Al-Mā'idah [5] Ayat 2. Ayat tersebut berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa.<sup>86</sup> Alasannya, memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak utang tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi orang yang hendak utang tersebut tidak mempunyai "sesuatu" yang dibutuhkannya sehingga orang yang hendak utang tersebut meminta bantuan kepada orang lain yaitu dengan cara berutang. Sebab manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Tidak selamanya manusia dapat memenuhi kehidupannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain guna dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk bantuan / pertolongan orang lain tersebut adalah dalam hal utang atau pinjaman.

Selain itu, dasar hukum utang – piutang termaktub dalam Al Qur'an Surat Al Ḥadīd [57] ayat 11. Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya.

---

<sup>85</sup> Ramdanyah, dan Abdul Aziz. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Volume 4 Number 1, URL: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689/1503> (2016): 124-135.

<sup>86</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Citra Media, Yogyakarta, 2006), h. 127.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿٥٧﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS Al Ḥadīd [57] :11)

Ayat tersebut tersirat anjuran utang-piutang, bahwasanya Allah akan melipatgandakan imbalan terhadap orang yang memberikan utang atas dasar kebaikan berupa pahala yang banyak.<sup>87</sup> Sehingga apabila yang berutang memberikan kelebihan pembayaran kepada orang yang menutangkan, dan dilakukan bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi yang berutang. Hukum utang-piutang dengan mengambil manfaat adalah haram apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.<sup>88</sup>

Sayyid Sabiq pun berpendapat bahwa Islam mensunnahkan hutang bagi yang membutuhkan. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang *makruh* karena orang yang berhutang mengambil harta/ menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya orang yang berhutang tersebut mengembalikan harta itu seperti sedia kala.<sup>89</sup> Hukum utang-piutang dapat berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa dengan berhutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan hutang atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan orang yang

<sup>87</sup> Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza., h. 275.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 281.

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 129

diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat.<sup>90</sup> Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang berbunyi<sup>91</sup>:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ إِنْسَانٍ  
يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَنْتَفَهَ اللَّهُ

*"Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu".*

Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, Islam menganjurkan untuk mencatat utang. Bahkan, ayat terpanjang dalam al-Quran, yaitu surat al-Baqarah [2] ayat 282 isi kandungannya adalah tentang utang dan perintah untuk mencatatnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu*

<sup>90</sup> Cahyadi, Adi. "Mengelola Hutang dalam Prespektif Islam ." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume 4 Number 1  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956/1525> (januari-juni 2014).h.68.

<sup>91</sup> Bukhari, A. I. (1423H- 2002M). *Matan Shahih Al- Bukhari*.Hadist No. 2387. Cetakan Pertama: Daar Ibnu Katsir.h.574

*menuliskannya dengan benar”.*

### **3. Rukun dan Syarat**

Utang-piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara’, agar utang-piutang yang dilakukan oleh seorang muslim dianggap sah. Adapaun yang menjadi rukun dan syarat dalam utang-piutang adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

#### 1) Adanya yang berpiutang (*Muqrid*)

*Muqrid* adalah orang yang akan memberikan utang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia harus sudah cakap (*ahliyah*) melakukan perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

#### 2) Adanya orang yang berhutang (*Muqtariq*)

Pihak yang membutuhkan pinjaman uang. Ia juga telah cakap (*ahliyah*) melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu<sup>93</sup>:

- a. Berakal
- b. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)
- c. Bukan untuk memboros
- d. Dewasa dalam hal baligh.

#### 3) Objek/barang yang diutangkan (*Ma’qud ‘Alaih*)

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada

---

<sup>92</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, h. 127-128.

<sup>93</sup> *Ibid.*,

waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut<sup>94</sup>:

a) Harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihitung.

b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

c) Harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

#### 4) Lafadz (*Shigat/Ijab dan Qabul*)

Adanya pernyataan baik dari pihak yang memberi utang maupun dari pihak yang akan menerima utang. *Qard* adalah akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak akan sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*.<sup>95</sup>

Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa *ijab* *qabul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang”, atau “aku mengutangimu. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, “aku menerima” atau “aku ridha”.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Ramdanyah, dan Abdul Aziz. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Volume 4 Number 1, URL: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689/1503> (2016): 124-135.

<sup>95</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 279.

<sup>96</sup> *Loc. Cit.*,

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat utang-piutang sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, maka utang-piutang akan sah secara hukum dan padanya mempunyai kekuatan yang mengikat.

#### 4. Hukum Melembihkan Pembayaran Pada Utang-piutang

Melembihkan pembayaran dari jumlah yang ditentukan siberutang dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>97</sup>

##### 1) Kelebihan yang Tidak Diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh si berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi si berutang. Maka dengan demikian sebagai umat Islam apabila memiliki utang kepada orang lain hendaklah membayar dengan tepat waktu dan melembikhannya dengan hal yang lebih baik. Hal tersebut pada dasarnya akan menjadikannya sebagai amal kebajikan bagi seorang muslim tersebut. Hal ini sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

*“dari Jabir bin 'Abdullah radiallahu 'anhuma berkata: Ketika itu Beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka Beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku”.*<sup>98</sup>

##### 2) Kelebihan yang Diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang

<sup>97</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, h. 137-138.

<sup>98</sup> Bukhari, A. I. (1423H- 2002M). *Matan Shahih Al- Bukhari*. Hadist No. 443. Cetakan Pertama: Daar Ibnu Katsir.h.119



kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati hal tersebut adalah tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang. Maka utang-piutang dengan mengambil manfaat hukumnya adalah haram apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.<sup>99</sup> Sebab, hal itu tergolong dalam Riba.

Nabi S.A.W bersabda dalam Hadis riwayat Muslim:

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>100</sup>

*"Makanan dengan makanan harus sebanding."*

Hadis ini mengisyaratkan bahwa perjanjian yang dilakukan untuk bertukar suatu barang terhadap barang lainnya harus didasari pada prinsip kesetaraan, sehingga tidak ada yang dirugikan antara satu pihak pada pihak lainnya. Pada riwayatnya, hadis ini didasari pada keadaan zaman dahulu yang masih menggunakan sistem barter. Barter merupakan kegiatan tukar menukar barang sebagai pengganti uang dalam transaksi perdagangan. Cara ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan satu sama lain. Riwayat hadis ini mengisahkan tentang Ma'mar bin Abdullah yang menyuruh pelayannya menukar satu sha' tepung dengan gandum yang masih kasar untuk dijadikan bahan makanan pokok. Namun, pelayannya pergi dan mengambil lebih dari satu sha' gandum. Sehingga saat itu Ma'mar menyuruh pelayannya untuk mengembalikan gandum yang lebih itu, karna pertukaran barang itu dinilai tidak sebanding. Sehingga dikhawatirkan mendekati pada praktek ribawi.

<sup>99</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 281.

<sup>100</sup> Hadits.net. (2021). *Hadits Shahih Muslim No. 2982*. Retrieved May 6 , 2021, from Hadits.net: <https://hadits.net/hadits/muslim/2982/>

Begitupun halnya dengan Al-Qur'an yang menggunakan kata riba untuk bunga. Menurut kamus, arti riba adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus, tetapi, dalam ilmu ekonomi, kata itu berarti surplus pendapatan yang didapat oleh pemberi utang dari pengutang, lebih tinggi dan di atas jumlah pokok utang, sebagai imbalan karena menunggu atau memisahkan bagian yang likuid dari modalnya selama suatu jangka waktu tertentu. Riba di dalam Islam, secara khusus menunjuk pada kelebihan yang dituntut dengan suatu cara tertentu. Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika membicarakan riba, menyatakan bahwa intinya, riba adalah kelebihan, baik dalam komoditas (itu sendiri) atau pun dalam uang, seperti dua dinar ditukarkan dengan tiga dinar.<sup>101</sup>

Dalam sistim keuangan Syari'ah terdapat dua konsep utama tentang uang berdasarkan fungsinya. Pertama, uang sebagai sesuatu yang beredar (*flow concept*), di mana untuk mendatangkan hasil yang lebih besar uang mesti diputar. Semakin cepat uang beredar, semakin banyak hasil yang didapat melalui kegiatan investasi riil. Jika tidak berputar, nominal uang justru akan berkurang lantaran terkena kewajiban zakat.

Kedua, dalam sistim ekonomi Syari'ah, uang sebagai milik publik (*money as publik goods*) bukan semata-mata milik perorangan (*privat goods*). Karenanya menimbun atau memonopoli uang tidak menghasilkan keuntungan, sia-sia dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Demikianlah dalam sistim ekonomi Islam (Syari'ah) uang adalah uang, yakni berfungsi

---

<sup>101</sup> L, Sulaemang. (2015). HUKUM RIBĀ DALAM PERSPEKTIF HADIS JABIR ra. *Jurnal Al-Adl*, Volume 8 Number 1, URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/231141102.pdf>, 156-171.

sebagai alat untuk motif transaksi (alat pembayaran dan alat tukar - menukar) dan untuk motif berjaga - jaga (sebagai alat untuk menyimpan nilai). Dari fungsi inilah, maka difahami sebagai *flow concept* dan sekaligus sebagai *publik goods*.<sup>102</sup>

#### **E. Fatwa DSN MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi**

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syari'ah yang mempertemukan atau/ menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

*Fintech peer-to-peer lending* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syari'ah. Ketentuan prinsip Syari'ah yang dimaksud adalah 1) terhindar dari *riba*, *Garar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *darar* (merugikan pihak lain), dan *haram*; 2) Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai Syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bay'*, *ijarah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qard'*; 4) Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda

---

<sup>102</sup>Ajib, G. (2013). Bunga Pinjaman Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Bunga Pinjaman di KPRI Nusantara IAIN Walisongo). *Conomica Journal*, Volume 4, Edisi 1, URL: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/688/616>, 1-32.

tangan elektronik yang sah; 5) Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan Syari'ah; 6) penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*. Subyek hukum dalam *fintech peer-to-peer lending* ada tiga pihak, yaitu penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan.<sup>103</sup>

Selain itu, fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2000 juga menjelaskan tentang ketentuan umum *al Qard*, yakni:

1. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtariḍ* yang memerlukan;
2. Nasabah (penerima) *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi (bila ada) dibebankan kepada nasabah.
4. Lembaga Keuangan Syari'ah (yang memberikan *qard*) dapat meminta jaminan kepada nasabah (penerima *qard*) bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah (penerima) *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan Syari'ah selama tidak diperjanjikan dalam akad.

---

<sup>103</sup> Baihaqi, Jadzil. "Financil Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syari'ah Di Indonesia." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Volume 1 Number 2 URL: <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/4979/3202/September> 2018) h.116-132.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan Syari'ah telah memastikan ketidak mampuannya (sipenerima *qard*), lembaga keuangan Syari'ah dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau;
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>104</sup>

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu:

1. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi;
2. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.

Selain itu, terdapat istilah – istilah dalam *Peer To Peer Lending* diantaranya yaitu:

1. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

---

<sup>104</sup> Cahyadi, Adi. "Mengelola Hutang dalam Prespektif Islam ." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume 4 Number 1  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956/1525> (januari-juni 2014).h.72.

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan lalalu didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

2. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangundangan.

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syari'ah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan

atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce / marketplace*) yang telah menjalin kerj asama dengan Penyelenggara;

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.

6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan Syari'ah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'Adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rahman Ghazali, d. (2010). *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Prenadamedia Group .
- Afriyenis, W. (2016, Januari-Juni). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam UIN Imam Bonjol Padang, Volume 1 Number 1* URL: <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/12/13>, 1-16.
- Agama, K. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemhan*. Bandung: Gramedia.
- Aguspriyani, T. T. (2019, Oktober). IMPLEMENTASI FINTECH SYARIAH DI PT INVESTREE DITINJAU BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. *Ad-Deenar, Volume 3 Number 2* URL: <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/495/448>, 215-222.
- Ajib, G. (2013). Bunga Pinjaman Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Bunga Pinjaman di KPRI Nusantara IAIN Walisongo). *Conomica Journal, Volume 4, Edisi 1*, URL: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/688/616>, 1-32.
- Anshori, A. G. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Apriyani. (2018). *Skripsi Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT Investree Radhika Jaya)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Baihaqi, J. (2018, September). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1 Number 2* URL: <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/4979/3203>, 116-132.
- Budiman, F. (2013). Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'. *Jurnal Yuridika, Volume 2 Number 3* <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/354/188>, 406-418.
- Bukhari, A. I. (1423H- 2002M). *Matan Shahih Al- Bukhari*. Cetakan Pertama: Daar Ibnu Katsir.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Cahyadi, A. (2014, januari-juni). Mengelola Hutang dalam Prespektif Islam . *Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 4 Number 1* <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956/1525>, 67-78.
- Cut Nurul Aidha, d. (2019). *Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online)*. Retrieved Juni 8, 2021, from ResponsiBank Indonesia: <https://repository.theprakarsa.org/media/313815-dampak-sosial-ekonomi-jerat-utang-rumah-92410ecb.pdf>
- Dewi, I. G. (2018, juli-Desember). Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer To Peer Lending: Analisis Teory Of Planned Behaviour. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Volume 3 Number 2* <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2113/498>, 118-132.
- Diniarti Novi Wulandari, d. (2017). ETIKA BISNIS E-COMMERCE BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH PADA MARKETPLACE BUKALAPAK.COM. *JMM "Jurnal Magister Manajemen" Universitas*

*Mataram, Volume 6 Number 1, URL: <http://www.jmm.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/21/20>, 1-13.*

- Febriadi, S. R. (2017). APLIKASI MAQASHID SYARIAH, APLIKASI MAQASHID SYARIAH DALAM BIDANG PERBANKAN. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Volume 1 Number 2, URL: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2585/1850>, 231-245.*
- Gerarita Sitompul, M. (2018, Juli-Desember). Urgensi Legalitas Financial Technology (fintech): Peer To Peer Lending di Indonesia. *Jurnal YURIDI Unaja, Volume 1 Number 2 <https://www.neliti.com/publications/286642/urgensi-legalitas-financial-technology-fintec>, 68-79.*
- Hadi, F. (2019). *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*. Jakarta Indonesia: <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-Indonesia>.
- Hadits.net. (2021). *Hadits Shahih Muslim No. 2982*. Retrieved May 6 , 2021, from Hadits.net: <https://hadits.net/hadits/muslim/2982/>
- Handayani, S. A. (2016). Utang dan Budaya Utang di Era- Karesidenan Besuki dalam Lintas Sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal, Voulume 2, URL: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita>, 203-2016.*
- Hariyana, T. D. (2019, Februari 5). Perlindungan hukum untuk Penyedia Pinjaman Peer to Peer: Contoh dari Peraturan Indonesia. *Financial Technology <https://doi.org/10.21070/ijler.2019.V2.17>, Vol 2 Number 2, pp. 1-6.*
- Hartanto, R. J. (2018, januari-juni). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 25 Number 1 <https://www.neliti.com/publications/267366/hubungan-hukum-para-pihak-dalam-peer-to-peer-lendi>, 320-338.*
- Hasanah, E. R. (2019). *TESIS ANALISIS MODEL BISNIS PEER TO PEER LENDING SHARI@'AH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO BERDASARKAN MAQA@S\{ID AL-SHARI@'AH (Studi*

*Pada PT Amarnya Mikro Fintek Cabang Puri Mojokerto*). SURABAYA: PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL.

- hidayah, M. t. (2018). *Manajemen risiko Pembiayaan Usaha Syariah Pada Teknologi Finansial (TEKFIN) di PT. Indves Dana Syariah*. Yogyakarta: UIN Suka.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ibrahim, M. K. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cetakan kelima*. Jakarta: CV Sinar Bakti.
- Iman, N. (2016, November 22). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. (N. Iman, Performer) Yogyakarta.
- Indonesia, B. (2019). *Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online)*. Retrieved Juli 21, 2021, from [www.responsibank.id](http://www.responsibank.id): <https://responsibank.id/media/495848/case-study-keterlilitan-utang-rumah-tangga-2019.pdf>
- Ion MICU, A. M. (2016). *Financial Technology (Fintech) And Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market*”, Vol. 2, Issue 2(11)/2016, URL: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=740243> .
- Jamaludin. (2018, Juli). KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH. *Jurnal Qawanin, Volume 2 Number 2*, URL : <https://media.neliti.com/media/publications/288203-konsekuensi-akad-al-ariyah-dalam-fiqh-mu-3008472a.pdf>, 1-14.
- Jaya, T. P. (2021). *Wagub Lampung Kena Teror 2 Pinjol gara-gara Nomor Ponselnya Dijadikan Penanggung Jawab*. Lampung: KOMPAS.COM, URL: <https://regional.kompas.com/read/2021/10/18/115714978/wagub-lampung-kena-teror-2-pinjol-gara-gara-nomor-ponselnya-dijadikan?page=all>.
- Kattani, W. a. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilana Vol, 4* . Jakarta: Gema Insani.
- Kennedy, A. A. (2018). FINANCIAL TECHNOLOGY , REGULASI DAN ADAPTASI PERBANKANDI INDONESIA. *FINANCIAL TECHNOLOGY , REGULASI DAN ADAPTASI PERBANKANDI INDONESIA, Volume:3*

Number 1 , URL: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jm/article/view/715>, 1-11.

Keuangan, O. J. (2021, Oktober 15). *Perkembangan Industri Fintech Peer To Peer Lending*. Retrieved Oktober 22, 2021, from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id): <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal/OJK%20BERSAMA%20KEMENTERIAN%20ATAU%20LEMBAGA%20TERKAIT%20BERKOMITMEN%20BERANTAS%20PINJOL%2>

Keuangan, O. J. (2021, Oktober 6). *Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK*. Retrieved Oktober 6, 2021, from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id): <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx>

Kotarba, M. (2016, agustus). New Factors Inducing Changes in the Retail Banking Customer Relationship Management (CRM) and Their Exploration by the Fintech Industry”. , Vol. 8, 2016. . *Foundations of Management Journal, volume 8 number 2* <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/fman.2016.8,69-78>.

Krisnadi, B. A. (2018). Analisis Pengembangan Strategi Bnisnis Perusahaan Fintech di Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Amarta Mikro Fintek). *Jurnal Manajemen Telekomunikasi Universitas Indonesia*, [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/58062046/Analisis\\_Pengembangan\\_Strategi\\_Bisnis\\_Perusahaan\\_Fintech\\_Di\\_Indonesia\\_Studi\\_Kasus\\_pada\\_PT.\\_Amartha\\_Mikro\\_Fintek.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAnalisa\\_Pengembangan\\_Strategi\\_](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/58062046/Analisis_Pengembangan_Strategi_Bisnis_Perusahaan_Fintech_Di_Indonesia_Studi_Kasus_pada_PT._Amartha_Mikro_Fintek.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAnalisa_Pengembangan_Strategi_), 1-8.

L, S. (2015). HUKUM RIBA DALAM PERSPEKTIF HADISJABIR ra. *Jurnal Al-Adl, Volume 8 Number 1*, URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/231141102.pdf>, 156-171.

M. Aaron, d. (2017). *Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks*. Canada: Bank of Canada Staff Discussion.

- Mahadi. (1956). *Sumber - Sumber Hukum I*. Jakarta: NV Sorongan.
- Mamudji, S. S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marginingsih, R. (2019, Maret). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri. *JURNAL CAKRAWALA, Volume 19 Number*. URL: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4893/2929>, 55-60.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashuri. (2018). FAKTOR-FAKTOR INVESTASI DALAM PANDANGAN ISLAM. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Volume 7 Number 2*; URL: <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/136>, 144-151.
- Meline Gerarita Sitompul, S. M. (2018, DESEMBER). URGENSI LEGALITAS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA. *JURNAL YURIDIS UNAJA, VOLUME 1 NUMBER 2*, URL: <https://www.neliti.com/publications/286642/urgensi-legalitas-financial-technology-fintech-peer-to-peer-p2p-lending-di-indon>, 68-79.
- Moeleong, I. J. (2004). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.
- Muslich, A. W. (2010). *Figh Muamalat*. Jakarta: Amza.
- Muzlifah, E. (2013). MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 3 Number 2*. URL: <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/958/699>, 73-93.

- Nawawi, H. (2011). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Noor, J. (2011). *Metodologi n Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, H. (2001). *Uang Rentenir, dan Hutang-piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Shofiyah, E. d. (2019). Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer To Peer Lending. *Jurnal Novum, Volume 1 Number 2* <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/30092>, 1-6.
- Nurita, D. (2021). *Mahfud Md Imbau Masyarakat Korban Pinjol Ilegal Berani Melapor*. Jakarta: TEMPO, URL: <https://nasional.tempo.co/read/1520009/mahfud-md-imbau-masyarakat-korban-pinjol-ilegal-berani-melapor/full&view=ok>.
- Nurlinda. (2020). *Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Nilai Pendapatan Pedagang Muslim Pada Pasar Sentral Sungguminasa Kab. Gowa*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nuzul, R. (2018, Juli). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuan Law Jurnal, Volume 2 number 2* <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/887/798> , 24-41.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor : 77/POJK.01/2016 *Tentang Layanan Pinjam Memimjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, pp. 1-31.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Fintech Indonesia*. Retrieved November 11, 2021, from Asosiasi Fintech Indonesia: <https://fintech.id/id>
- Pebrianto, F. (2021). *Benang Merah dari Empat Kasus Bunuh Diri Akibat Pinjaman Online*. Jawa Tengah: TEMPO 76, URL: <https://bisnis.tempo.co/read/1520935/defisit-apbn-turun-337-persen-sri-mulyani-pemulihan-ekonomi-sesuai-harapan>.

- Pertiwi, I. Y. (2018, 12 3). *Upaya Perlindungan Konsumen oleh Asean Committee Consumer Protection (ACCP) dalam Perdagangan Era Digital di Asia Tenggara*. Retrieved Juni 25 , 2021, from Repository UNEJ: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/88873>
- Priambada, A. (2016). *State Of Indonesia Fintech Industry*. Jakarta Indonesia: <https://dailysocial.id/report/post/indonesias-fintech-report-2016> .
- Prof. R. Subekti, S. d. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Purba, M. H. (2020). PENGUATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM INDUSTRI PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA. *Kanun Jurnal Hukum, Volume 22 Number 3, URL: http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/17099/13243, 547-566*.
- Putri, C. R. (2018, November). Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi. *Jurist Diction Universitas Airlangga, Volume 1 Number 2 https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11002, 460-475*.
- Rahayu, N. (2018). *OJK: Kebutuhan Kredit UMKM Rp1.700 Triliun Per Tahun*. Jakarta: Warta Ekonomi.
- Ramdansyah, A. A. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 4 Number 1, URL: https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689/1503, 124-135*.
- Rasjid, H. S. (2014). *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Regita, W. (2017). *Perlindungan hak konsumen selaku debitur dan kreditur pada transaksi Peer to Peer Lending (P2P) Financial Technology*. (Yogyakarta: UGM).
- Rizal Muhammad, d. (2018, Agustus). Fintech As One Of The Financing Solution For SMEs. *AdBis Preneur Journal, Volume 3 Number 2 http://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/view/17836/9229, 89-100*.

- Ronald, d. (2021). *Pinjol Ilegal dan Peran OJK yang Dipertanyakan*. Jakarta: Merdeka.com URL: <https://www.merdeka.com/khas/pinjol-ilegal-dan-peran-ojk-yang-dipertanyakan-sistem-pinjol-ilegal-3.html>.
- Rosadi, S. D. (2016, Januari-April ). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *jurnal Yustisia*, 23-30.
- Saputra, A. S. (2019, Juni). Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Veritas Et Justitia*, Volume 5 Number 1 <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3057/2715>, 238-261.
- Sasmita, N. N. (2019, Mei). Pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan financial Teknologi Jenis Peer To Peer Lending di Indonesia . *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 7 Number 1 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50033>.
- Setyowati, A. N. (2018). Analisis Crowdhfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Al- Manahij*. Volume 12 Number 2 <http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/novum/article/view/30092>, 247-262.
- Shamad, I. A. (2003). *Ilmu Sejarah Perspektif metodologi dan acuan penelitian*. Jakarta: Hayfa Press.
- Soetopo, H. P. (2018, Januari). Telaah Klasifikasi aspek dan Arah Perkembangan Riset. *Jurnal Teknik Industri Undip*, Volume 13 Number 1 URL: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/view/18369/12865>, 17-26.
- Sugiana, U. (2018). *Analisis Pendekatan Disruptive Innovation Study Pada PT Investree Radhika Jaya*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suhartono, D. (2021). *Pinjol ilegal digerebek aparat, namun sulit diberantas selama 'pemerintah hanya akan selalu sibuk menyembuhkan penyakit, bukan*



mencegah'. Jakarta: BBC News, URL: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58946957>.

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukirman, S. M. (2016). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA. *JAMAL "Jurnal Akuntansi Multi Paradigma", Volume 7 Number 1*, URL: <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/about>, 120-130.

Sunaryo. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriyanto, E. d. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer Universitas Muhammadiyah Jakarta, Volume 9 Number 2* <https://jurnal.umj.ac/id>, 100-107.

Syamsuri, N. Z. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *Al Falah "Jurnal Of Islamic and Economics", Volume 3 Number 2*, URL: <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/587>, 113-123.

Tampubolon, H. R. (2019, januari-juni). Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Mulia Hukum, Volume 3 Nomor 2* <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/indec.php/jbmh/issue/archive>, 188-198.

Tampubolon, H. R. (2019, Maret). SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 2*, URL: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>, 188-198.

Vernandito, A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer 2 Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Repository Institusi USU*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7143>, 1-104.

Wahyuningsih, S. (2019). IMPLEMENTASI PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA, LAYANAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Volume 8 Number 1*, URL: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/issue/view/24>, 1-26.

- Widjaja, A. S. (2019, juli). INDUSTRI 4.0 DAN DAMPAKNYA TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY SERTAKESIAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA. *IKRAITH EKONOMIKA* , VOLUME 2 NUMBER 2, URL :<http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/download/398/280>, 1-10.
- Wimboh Santoso, d. (2020). Talent mapping: a strategic approach toward digitalization initiatives in the banking and financial technology (FinTech) industry in Indonesia. *Journal Of Science and Technology Policy Management*, 1-22.
- works, k. (2016). *koinworks.com*. Retrieved Juli 23, 2019, from <http://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending>
- Zein, S. (2019, Juni). Tinjauan Yuridis Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik ( Peer To Peer Lending/ Crowdfunding) di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, Volume 4 Number 2 <https://universitassuryadarma.ac.id/journal/index.php/jbau/article/view/338>, 115-124.
- Zuhaili, W. A. (1986). *Ushul Al Fiqh Al Islami*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Zuhaili, W. A. (2004). *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Daar Al Fikri.